



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 17.1/Kpts/KPU-KAB.006435450/II/2018

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab.006435450/X/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
 2. Rapat Koordinasi Tim Paslon dengan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**

- KESATU** : Menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
RABU, 14 FEBRUARI 2018**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				650.755.900
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang				
	b. Tratak / Tenda	20	Unit	200.000	4.000.000
	c. Kursi / lipat (Chitose)	7.500	Buah	2.000	15.000.000
	d. Panggung Ringing T. 1,5 m	180	M2	27.000	4.860.000
	e. Grup Band	2	Grup	25.000.000	50.000.000
	f. Sound System (1 Paket 30.000 watt)	1	Watt	2.000.000	2.000.000
	g. Artis / Penceramah	4	Orang	60.000.000	240.000.000
	h. MC	2	Orang	1.250.000	2.500.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	Hari	7.345.900	7.345.900
	j. Backdrop	80	M2	250.000	20.000.000
	k. Snack	7.500	Orang	7.500	56.250.000
	l. Makan	7.500	Orang	20.000	150.000.000
	m. Sewa Roda Enam / Bus Besar	6	Unit / Hari	3.700.000	22.200.000
	n. Sewa Kendaraan Roda Empat	7	Unit / Hari	700.000	4.900.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Enam / Bus Sedang / Micro Bus	6	Unit / Hari	1.950.000	11.700.000
	p. Paket sewa kendaraan air	6	Unit / Hari	10000000	60000000
2	PERTEMUAN TERBATAS				80.800.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan / Tenda	1	Hari	10.000.000	10.000.000
	c. Sewa Kursi	1.000	Orang	2.000	2.000.000
	d. Sewa Sound System / Orgen Tunggal	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	e. Backdrop	40	M2	20.000	800.000
	f. Snack	1.000	Orang	17.000	17.000.000
	g. Makan	1.000	Orang	46.000	46.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				50.995.000
	1. Tempat Tertutup				36.865.000
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 375 orang				
	b. Sewa Kursi	375	Orang	2.000	750.000
	c. Sound System	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	d. Backdrop	40	M2	250.000	10.000.000
	e. Snack	375	Orang	17.000	6.375.000
	f. Makan	375	Orang	46.000	17.250.000
	g. Bensin	50	Liter	9.800	490.000
	2. Tempat Terbuka				14.130.000
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				
	b. Snack	50	Orang	17.000	850.000
	c. Makan	50	Orang	46.000	2.300.000
	d. Pembelian barang / sesuai dari tempat yang dikunjungi	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	e. Bensin	100	Liter	9.800	980.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				6.510.275.000
	100% x Jumlah KK	260.411	Pemilih	25.000	6.510.275.000
	Bahan kampanye lainnya (Kaos, penutup kepala dll)				
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN				750.000.000
	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Unit	750.000.000	750.000.000
	JADI TOTAL PEMBATAAN DANA KAMPANYE ADALAH				20.958.735.900
1	Rapat Umum	1	Kali	650.755.900	650.755.900
2	Pertemuan Terbatas	99	Kali	80.800.000	7.999.200.000
3	Pertemuan Tatap Muka	99	Kali	50.995.000	5.048.505.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	6.510.275.000	6.510.275.000
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Orang / Per	750.000.000	750.000.000

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 1

Karniawan
KARNIAWAN

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 2

Doni Antoni
DONI ANTONI

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 3

Supriatna S.
SUPRIATNA S.

Mengetahui

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Devi Irawan
Devi Irawan, S.IP., M.Si.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Haris Hario
HARIS HARIO, S.S.P, M.Pd.

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
RABU, 14 FEBRUARI 2018**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				650.755.900
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang				
	b. Tratak / Tenda	20	Unit	200.000	4.000.000
	c. Kursi / lipat (Chitose)	7.500	Buah	2.000	15.000.000
	d. Panggung Ringing T. 1,5 m	180	M2	27.000	4.860.000
	e. Grup Band	2	Grup	25.000.000	50.000.000
	f. Sound System (1 Paket 30.000 watt)	1	Watt	2.000.000	2.000.000
	g. Artis / Penceramah	4	Orang	60.000.000	240.000.000
	h. MC	2	Orang	1.250.000	2.500.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	Hari	7.345.900	7.345.900
	j. Backdrop	80	M2	250.000	20.000.000
	k. Snack	7.500	Orang	7.500	56.250.000
	l. Makan	7.500	Orang	20.000	150.000.000
	m. Sewa Roda Enam / Bus Besar	6	Unit / Hari	3.700.000	22.200.000
	n. Sewa Kendaraan Roda Empat	7	Unit / Hari	700.000	4.900.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Enam / Bus Sedang / Micro Bus	6	Unit / Hari	1.950.000	11.700.000
	p. Paket sewa kendaraan air	6	Unit / Hari	10000000	60000000
					80.800.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan / Tenda	1	Hari	10.000.000	10.000.000
	c. Sewa Kursi	1.000	Orang	2.000	2.000.000
	d. Sewa Sound System / Orgen Tunggal	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	e. Backdrop	40	M2	20.000	800.000
	f. Snack	1.000	Orang	17.000	17.000.000
	g. Makan	1.000	Orang	46.000	46.000.000
					50.995.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				
	1. Tempat Tertutup				36.885.000
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 375 orang				
	b. Sewa Kursi	375	Orang	2.000	750.000
	c. Sound System	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	d. Backdrop	40	M2	250.000	10.000.000
	e. Snack	375	Orang	17.000	6.375.000
	f. Makan	375	Orang	46.000	17.250.000
	g. Bensin	50	Liter	9.800	490.000
					14.130.000
	2. Tempat Terbuka				
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				
	b. Snack	50	Orang	17.000	850.000
	c. Makan	50	Orang	46.000	2.300.000
	d. Pembelian barang / sesuai dari tempat yang dikunjungi	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	e. Bensin	100	Liter	9.800	980.000
					6.510.275.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				
	100% x Jumlah KK	260.411	Pemilih	25.000	6.510.275.000
	Bahan kampanye lainnya (Kaos, penutup kepala dll)				750.000.000
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN				
	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Unit	750.000.000	750.000.000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH				20.958.735.900
1	Rapat Umum	1	Kali	650.755.900	650.755.900
2	Pertemuan Terbatas	99	Kali	80.800.000	7.999.200.000
3	Pertemuan Tetap Muka	99	Kali	50.995.000	5.048.505.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	6.510.275.000	6.510.275.000
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Orang / Per	750.000.000	750.000.000

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 1

Karniawan

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 2

Doni Attoni

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 3

Supriatno S.

Mengetahui

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Ded/ Irawan, S.IP., M.Si.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Iwan Harjos, S.S., M.Pd.

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
RABU, 14 FEBRUARI 2018**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				650.755.900
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang				
	b. Tratak / Tenda	20	Unit	200.000	4.000.000
	c. Kursi / lipat (Chitose)	7.500	Buah	2.000	15.000.000
	d. Panggung Ringing T. 1,5 m	180	M2	27.000	4.860.000
	e. Grup Band	2	Grup	25.000.000	50.000.000
	f. Sound System (1 Paket 30.000 watt)	1	Watt	2.000.000	2.000.000
	g. Artis / Penceramah	4	Orang	60.000.000	240.000.000
	h. MC	2	Orang	1.250.000	2.500.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	Hari	7.345.900	7.345.900
	j. Backdrop	80	M2	250.000	20.000.000
	k. Snack	7.500	Orang	7.500	56.250.000
	l. Makan	7.500	Orang	20.000	150.000.000
	m. Sewa Roda Enam / Bus Besar	6	Unit / Hari	3.700.000	22.200.000
	n. Sewa Kendaraan Roda Empat	7	Unit / Hari	700.000	4.900.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Enam / Bus Sedang / Micro Bus	6	Unit / Hari	1.950.000	11.700.000
	p. Paket sewa kendaraan air	6	Unit / Hari	10000000	60000000
2	PERTEMUAN TERBATAS				80.800.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan / Tenda	1	Hari	10.000.000	10.000.000
	c. Sewa Kursi	1.000	Orang	2.000	2.000.000
	d. Sewa Sound System / Orgen Tunggal	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	e. Backdrop	40	M2	20.000	800.000
	f. Snack	1.000	Orang	17.000	17.000.000
	g. Makan	1.000	Orang	46.000	46.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				50.995.000
	1. Tempat Tertutup				36.865.000
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 375 orang				
	b. Sewa Kursi	375	Orang	2.000	750.000
	c. Sound System	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	d. Backdrop	40	M2	250.000	10.000.000
	e. Snack	375	Orang	17.000	6.375.000
	f. Makan	375	Orang	46.000	17.250.000
	g. Bensin	50	Liter	9.800	490.000
	2. Tempat Terbuka				14.130.000
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				
	b. Snack	50	Orang	17.000	850.000
	c. Makan	50	Orang	46.000	2.300.000
	d. Pembelian barang / sesuai dari tempat yang dikunjungi	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	e. Bensin	100	Liter	9.800	980.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				6.510.275.000
	100% x Jumlah KK	260.411	Pemilih	25.000	6.510.275.000
	Bahan kampanye lainnya (Kaos, penutup kepala dll)				
5	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN				750.000.000
	JASA MANAGEMEN / KONSULTAN	1	Unit	750.000.000	750.000.000
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH				20.958.735.900
1	Rapat Umum	1	Kali	650.755.900	650.755.900
2	Pertemuan Terbatas	99	Kali	80.800.000	7.999.200.000
3	Pertemuan Tatap Muka	99	Kali	50.995.000	5.048.505.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	6.510.275.000	6.510.275.000
5	Jasa Managemen / Konsultan	1	Orang / Per	750.000.000	750.000.000

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 1

Karniawan
KARNIAWAN

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 2

Doni Antoni
DONI ANTONI

Ketua Tim Kampanye
Paslon Nomor Urut 3

Supriadi S.
SUPRIADI S.

Mengetahui

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Ded Irawan
Ded Irawan, S.IP., M.Si.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Harjo
HARJO HARJO, S.S., M.Pd.